

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SISWA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH OKNUM GURU SMP DI TINJAU DARI PASAL 54 AYAT (1) UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Sukmawati Rahayu<sup>1\*</sup> R. Eriska Ginalita Dwi Putri<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Muhammadiyah Sukabumi

<sup>1</sup>[sukmawatirahayu021@ummi.ac.id](mailto:sukmawatirahayu021@ummi.ac.id) <sup>2</sup>[eriskaputri@ummi.ac.id](mailto:eriskaputri@ummi.ac.id)

### ABSTRACT

*This research aims to find out how legal efforts are given in handling cases of sexual violence committed by unscrupulous teachers in the school environment and to find out the considerations of the Panel of judges in deciding the case in case number 123/Pid.Sus/2023/PN SKB. The method used in this research is a qualitative method. The type of research used by the author is normative juridical research. The data collection technique in this research is literature study with the main data source is the criminal law code. The results showed that the perpetrator was guilty of committing an act of sexual violence against a minor victim in an educational unit environment where the perpetrator was declared a subject teacher at a junior high school (Sekolah Menengah Pertama) who should protect his students to gain knowledge in an educational unit environment, this case violated Article 82 paragraph (2) of Indonesian Law No. 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to the Law on Education. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection into Law Jo Article 76E of Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection jo Article 65 paragraph 1 of the Criminal Code, as well as the decision made by the panel of judges did not refer to the Law which states that a child under 18 years old is a protected child, Where this is stated in Law Number 35 of 2014 concerning child protection, and in article 54 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 states that "children in the education unit environment must receive protection from acts of physical, psychological violence, sexual crimes, and other crimes committed by educators, educators, fellow students and or other parties."*

**Keywords:** Sexual Harassment; Child Protection; Minors.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara pada kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN SKB. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan sumber data utama yaitu kitab undang-undang hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban anak dibawah umur di dalam lingkungan satuan pendidikan yang dimana pelaku dinyatakan sebagai guru mata pelajaran di SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang dimana seharusnya melindungi siswa/i didiknya untuk mendapatkan ilmu di dldalam lingkungan satuan pendidikan, kasus ini melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana, serta putusan yang di putus oleh majelis hakim kurang mengacu kepada Undang-Undang yang dimana seorang anak dibawah 18 tahun adalah anak yang di lindungi, dimana hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dan didalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa "anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual,

dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain”

**Kata Kunci:** Pelecehan Seksual; Perlindungan Anak; Anak dibawah umur.

## PENDAHULUAN

Kondisi di Indonesia banyak keluarga dan guru masih sering menganggap pengetahuan tentang seks tabu atau tidak layak untuk diberikan pada anak karena dianggap ketika anak mengenal pendidikan seks sejak dini maka dikawatirkan anak akan mengenal perilaku seks sejak dini pula, padahal anak seharusnya diberikan dari awal untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, supaya anak yang telah dibekali pengetahuan tentang seks dapat mencegah pelecehan seksual dengan mudah dan penuh keberanian.

Sebagian besar korban mengalami kekerasan seksual di rumah dan menyusul tempat kedua adalah sekolah. Ironis memang, tempat yang seharusnya aman malah menjadi tempat membahayakan bagi anak. Permasalahan yang kerap terjadi pada korban kekerasan seksual yaitu korban merasa hal tersebut adalah aib sehingga kasus-kasus kekerasan seksual pun laksana gunung es, dimana banyak korban yang enggan atau tidak melaporkan. Untuk itu maka, upaya pencegahan kekerasan seksual diperlukan untuk memberikan pengetahuan kepada anak agar anak mampu melakukan deteksi diri terkait bahaya-bahaya yang bisa saja mengancam dimanapun dia berada.

Menghitung secara pasti jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, khususnya terhadap kelompok anak tidak akan mendapatkan data yang tepat, mengingat kasus semacam merupakan aib bagi si korban dan pelaku dan akan ditutup-tutupi agar tidak diketahui khalayak. Menurut Sekretaris PPPA Pusat, Pribudiarta Nur Sitepu diibaratkan ‘teori gunung es’, Jumlah yang terungkap dan dilaporkan kepada pihak berwajib sangat sedikit. Kasus akan dilaporkan tatkala ada pihak yang disudutkan atau dirugikan.

Akan tetapi terdapat adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak di sepanjang tahun 2023 itu mengalami lebih dari total 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang di terima melalui komisi nasional perlindungan anak (Komisi PA) kekerasan yang paling banyak dilakukan yang tercatat di Komisi PA adalah kekerasan Seksual. Aduan tersebut dihimpun dari sejumlah jalur, dari pengaduan langsung, *hotline service*, hingga pesan elektronik. Angka aduan ini naik dari tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya tahun ini mengalami kenaikan 30% dari tahun sebelumnya data tersebut didapat dari konferensi pers secara virtual komnas PA pada tahun 2023. Berikut tabel tingkat banyak nya kekerasan :

**Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak di Komnas HAM Perlindungan Anak (2023)**

| No | Nama Data         | Jumlah Korban |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Kekerasan Seksual | 1.915 Korban  |
| 2. | Kekerasan fisik   | 985 Korban    |

|    |                  |            |
|----|------------------|------------|
| 3. | Kekerasan Psikis | 674 Korban |
|----|------------------|------------|

(Sumber : Databoks, di olah oleh penulis,2024)

Di Sukabumi sendiri kasus perlindungan anak sepanjang tahun 2023 menangani 90 kasus yang terdiri dari 33 kekerasan terhadap perempuan dan 57 kekerasan terhadap anak, dari sejumlah kasus tersebut, penanganan kekerasan terhadap perempuan 33 kasus dan anak sekitar 57 kasus. Adapun korban perempuan 33 orang dan anak 70 orang, korban yang tercatat di tahun 2023 terdapat 103 korban yang mengalami kekerasan seksual di kota sukabumi.

**Tabel 2. Kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan di Kota Sukabumi**

| No.           | Jenis Kasus                  | Jumlah Kasus | Jumlah Korban |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------|
| 1.            | Kekerasan terhadap Perempuan | 33           | 33            |
| 2.            | Kekerasan terhadap Anak      | 57           | 70            |
| <b>JUMLAH</b> |                              | 90           | 103           |

(Sumber : SukabumiUpdate.com, di olah oleh penulis,2024)

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Sukabumi. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui mengapa di setiap permasalahan terutama kejahatan pada anak dengan berbagai macam kekerasan, permasalahan ini tidak di selesaikan secara hukum sampai tuntas, dan hanya karena kekurangan bukti saja tidak mampu membuat pelaku di berikan hukuman, dan bagaimana dengan korban yang menderita trauma dan sebagainya jika pelaku di bebaskan begitu saja.

Adapun kasus yang menjadi perhatian peneliti adalah kasus Tiga orang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan oleh guru mata pelajaran IPS Kronologi kejahatan tersebut Tiga orang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri kota Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan oleh guru mata pelajaran IPS. Bahwa awalnya Terdakwa adalah seorang Guru Mata Pelajaran IPS yang mengajar di SMP di Kota Sukabumi kepada anak didik yang seluruhnya masih anak-anak dibawah umur diantaranya para anak korban yaitu anak korban 3, anak korban 2 dan anak korban1, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Yang dilakukan terdakwa kepada korban 3 dengan cara mengelus-ngelus paha di bis pada saat perjalanan pulang dari karyawisata ke dufan pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB. Kepada korban 2 terdakwa melakukan kekerasasan seksual dengan cara memegang payudara sebelah kiri korban pada jam istirahat di pinggir dalam pintu kelas dan terdakwa mengancam korban tidak akan mendapatkan nilai mata Pelajaran pelaku tersebut pada hari Kamis, 02 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Kepada korban 1 dengan cara menyentuh paham dalam korban menggunakan telapak kaki atas pelqaku sebanyak 1 kali, dilakukan didalam kelas pada saat korban dan teman-teman nya berkumpul didalam kelas pada bulan Oktober 2022

sekitar pukul 10.00 WIB pada saat jam istirahat.

Dalam kekerasan tersebut 3 korban mengalami trauma serta rasa malu, dan orangtua para korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor terdakwa kepada pihak kepolisian resor Sukabumi kota untuk di proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus ini didalam putusan mengadili dan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dakwaan Tunggal, menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dan jika tidak bisa membayar denda akan di ganti dengan penjara dalam kurun waktu 3 bulan, mengurangi masa penangkapan terdakwa, menetapkan barang bukti berupa 1 buah seragam Pramuka , dan 1 buah kerudung berwarna coklat yang dikembalikan kepada korban 1.

Berdasarkan putusan Ketua Hakim dalam amar putusan sesuai dengan penafsiran hakim yang keberadaannya menjamin suatu putusan muncul dari perdebatan prospekti (*Dissettling Opinion*) yaitu : menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa di bebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Namun Terdakwa sudah didalam tahanan dikarekan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa diperintah untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan.

Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggal, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum, memerintah terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan, memulihkan hak- hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat, menetapkan barang bukti yang sudah di tetapkan di dakwaan pertama, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Adapun perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu ialah dalam hal fokus penelitian, penelitian demikian ini akan berfokus pada bagaimana Upaya Hukum yang diberikan oleh sekolah kepada oknum guru yang melakukan Kekerasan Seksual pada anak didiknya, dan memecahkan masalah yang menjadi faktor penghabat dalam kasus Kekerasan Seksual pada anak yang dimana kasus ini kurangnya bukti yang akurat pada kasus tersebut, peneliti pun meninjau penelitian ini dari hasil putusan Studi kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN SKB.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang diberikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru di lingkungan sekolah dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis hakim dalam memutuskan perkara pada kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN SKB.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan sumber data utama yaitu kitab undang-undang hukum pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum yang diberikan Dalam Menangani Kasus-Kasus Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oknum Guru di Lingkungan Sekolah**

Kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang dilakukan terhadap korban dalam kondisi pemaksaan. Pelecehan seksual biasanya adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan biasanya terjadi pada perempuan. Dengan adanya perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah melalui perundang-undangan yang berlaku. Tujuan perlindungan hukum untuk memastikan subjek hukum memperoleh hak nya serta dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang jadi korban.

Perlindungan hukum kekerasan seksual pada anak tercantum jelas dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain, dimana undang-undang ini berperan sebagai payung hukum dalam terjadinya suatu tindakan pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh penulis dikalangan masyarakat bahwa masih banyak ditemukan kasus-kasus tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah oleh oknum guru. Sebagai contoh pada kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan yaitu sekolah, yang akhir-akhir ini marak terjadi. Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah, maraknya pelecehan seksual pada lingkungan sekolah membuat tempat tersebut menjadi tidak aman bagi para korban pelecehan. Dan itu membuktikan bahwa hal tersebut terbukti melakukan pelanggaran pada Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka ketentuan tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada pasal 81 dan 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan sebagai berikut:

1. Pasal 81 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  - c. Ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Pasal 82 Undang-Undang ayat 1 No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- a. Ayat (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - b. Ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak usia sekolah di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan akan dikenakan sanksi (hukuman) pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan lebih berat daripada yang dilakukan oleh orang lain (selain orang terdekat korban). Karena pada hakikatnya sekolah merupakan tempat anak-anak untuk mendapatkan haknya untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, dengan demikian demi tercapainya hak anak di sekolah atau lingkungan pendidikan maka anak-anak perlu di lindungi dari berbagai tindak kekerasan khususnya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain.

Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggungkan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D yang menjelaskan ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan; ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berisi tentang larangan-larangan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak anak yang diatur dalam BAB XIA yang terdiri dari Pasal 76A-76D yang berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Khusus untuk larangan melakukan tindak kekerasan seksual diatur dalam Pasal 76D

dan 76E yang berbunyi “Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan untuk Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Adapun contoh kasus yang penulis teliti ini berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur yang dikaji dari putusan Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb.

Dalam kasus tersebut terdapat perlindungan bagi korban kekerasan seksual dari Unit Pelaksanaan Teknis daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) atau yang biasa di sebut UPTD PPA, dimana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual. Berikut adalah aspek peran UPTD PPA sebagai berikut :

1. Penerimaan dan penanganan kasus :
  - Penerimaan Laporan: UPTD PPA menerima laporan dari korban kekerasan seksual atau pihak lain yang mengetahui kasus tersebut. Mereka berperan sebagai titik kontak awal untuk mengidentifikasi dan menangani kasus.
  - Pendampingan Korban: Menyediakan pendampingan kepada korban selama proses hukum, termasuk mendampingi mereka dalam pengaduan dan persidangan.
2. Koordinasi dan Kerja Sama:
  - Kolaborasi dengan Penegak Hukum: Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan hak-hak korban dilindungi. Ini termasuk memberikan informasi dan rekomendasi yang relevan mengenai kasus.
  - Kerja Sama dengan Lembaga Sosial: Berkolaborasi dengan lembaga sosial dan organisasi non-pemerintah untuk menyediakan dukungan tambahan seperti layanan kesehatan, konseling, dan perlindungan.
3. Penyediaan Layanan Konseling dan Dukungan Psikologis:
  - Layanan Konseling: Menyediakan layanan konseling untuk membantu
  - korban mengatasi trauma dan dampak psikologis dari kekerasan seksual. Program Rehabilitasi: Mengembangkan dan mengelola program rehabilitasi untuk membantu korban pulih secara emosional dan sosial.
4. Advokasi dan Perlindungan Hak Korban:
  - Advokasi Hukum: Mewakili dan mengadvokasi hak-hak korban dalam proses hukum, memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai dan keadilan.
  - Perlindungan dan Keamanan: Menyediakan perlindungan bagi korban untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain.
5. Edukasi dan Sosialisasi:
  - Edukasi Publik: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan seksual, hak-hak korban, dan cara melaporkan kasus kekerasan.

- Pelatihan: Mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja terkait, seperti aparat penegak hukum dan tenaga medis, mengenai penanganan kasus kekerasan seksual.
- 6. Penyusunan Kebijakan dan Rekomendasi:
  - Pengembangan Kebijakan: Mengajukan rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan kebijakan serta prosedur dalam perlindungan korban kekerasan seksual.
  - Analisis Kasus: Mengumpulkan data dan menganalisis kasus-kasus yang ditangani untuk memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan sistem perlindungan.
- 7. Perlindungan Hukum dan Keadilan:
  - Memastikan Kepatuhan Hukum: Mengawasi agar proses hukum terkait kasus kekerasan seksual berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menyediakan Informasi Hukum: Memberikan informasi kepada korban mengenai hak-hak mereka dan proses hukum yang akan dihadapi.

Peran UPTD PPA sangat penting dalam membentuk sistem perlindungan yang efektif bagi korban kekerasan seksual dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang diperlukan untuk pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Muhammad Rifqi Alamsyah, S. Tr.Sos selaku pekerja sosial yang melakukan assesment kepada klien di UPTD PPA bentuk dukungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual pada anak dibawah umur ini berupa psikologis yang diberikan kepada korban selama proses hukum berlangsung, sebelum memberikan bentuk perlindungan tersebut pihak dari UPTD PPA harus mengetahui kronologi apa yang terjadi pada kasus tersebut, jika sudah mengetahui bagaimana kronologi dan kondisi korban dari kasus tersebut baru UPTD PPA mengadakan pendampingan sosial psikologis berupa konseling kepada korban, tujuan pendampingan ini untuk mengetahui kondisi psikologis korban dan memastikan apakah korban mendapatkan trauma atau ada dampak lain.

Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh dalam keraguan yang tidak dapat dijelaskan berdasarkan kurangnya alat bukti yang diberikan oleh korban kekerasan seksual, yang dimana kasus kekerasan seksual ini merujuk kepada anak dibawah umur yang dimana anak dibawah umur adalah anak yang dilindungi oleh negara, sehingga jika alat bukti yang di dapat dari korban tersebut adalah alat bukti yang tidak bisa menguatkan atau meyakinkan bahwa pelaku bersalah maka seharusnya melakukan penelitian dan pengumpulan data analisis kasus kekerasan seksual untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kasus kekerasan seksual meningkat kembali.

Menanggapi unsur-unsur diatas, menurut tanggapan penulis perlindungan hukum yang di berikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru di lingkungan sekolah, perlindungan hukum harus mencakup beberapa aspek pentik untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Pendampingan yang diberikan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual harus

secara profesional dan tidak boleh adanya kecerobahan yang mengakibatkan akibat fatal, tindakan tegas harus diambil untuk mencegah guru yang terlibat dalam kekerasan seksual dari kembali bekerja di lingkungan sekolah, mengambil tindakan disiplin terhadap guru yang terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual, seperti penangguhan tugas, pemecatan, atau tindakan lain sesuai dengan kebijakan sekolah dan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam suatu kasus di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi pada putusan Nomer 123/Pid.Sus/2023/PN Skb bukanlah perbuatan yang biasa, dimana pelaku melakukan kekerasan seksual pada anak didiknya yang masih dibawah umur, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat fatal jika dilakukan oleh tenaga pendidik di lingkungan sekolah, sehingga seharusnya pelaku setidaknya mendapatkan efek jera karena sudah melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

### **Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pada kasus putusan nomor 123/Pid.Sus/2023/PN SKB**

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,

adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta, hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. Jadi pertimbangan hakim dilakukan secara normatif. Sedangkan menurut hukum islam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak hanya sesuai dengan aturan normatif saja, tetapi mengambil dari aspek-aspek yang lain seperti keadaan terdakwa, latar belakang, dan alasan-alasan terdakwa melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam hukum islam sesuai dengan perkembangan dan sebab terjadi tindak kejahatan di masyarakat.

Penulis dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, penulis akan menjelaskan tentang proses penelitian yang dilakukan pada proses penelitian, penulis mendapatkan beberapa keterangan dan pendapat mengenai studi putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb dari Pengadilan Negeri Kota Sukabumi.

Kasus Tiga orang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan oleh guru. Kronologi kejahatan tersebut tiga orang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri kota Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum guru yang mengajar salah satu mata kuliah di sekolah SMP tersebut. Dimana kasus tersebut melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik secara berlanjut, melanggar pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pendidik secara berlanjut, melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Mennjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan.Menyatakan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) stel seragam Pramuka
- b. 1 (satu) potong kerudung warna cokelat

Dikembalikan kepada anak korban 1, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang diucapkan secara tertulis pada pokoknya :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak terbukti secara syah dan meyakinkan
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan tersebut
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 sampai bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 dan dalam tahun 2023, bertempat di dalam kendaraan Bus perjalanan Jakarta ke Sukabumi Kota dan di SMP di Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kronologi kejahatan tersebut Tiga orang siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri kota Sukabumi diduga menjadi korban pelecehan oleh guru mata pelajaran IPS. Bahwa awalnya Terdakwa adalah seorang Guru Mata Pelajaran IPS yang mengajar di SMP di Kota Sukabumi kepada anak didik yang seluruhnya masih anak-anak dibawah umur diantaranya para anak korban yaitu anak korban 3, anak korban 2 dan anak korban 1, dimana terdakwa telah mencabuli para anak korban dalam periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

Yang dilakukan terdakwa kepada korban 3 dengan cara mengelus-ngelus paha di bis pada saat perjalanan pulang dari karyawan ke dufan pada hari Rabu, Tanggal 04 Desember 2022, sekira pukul 20.00 WIB. Kepada korban 2 terdakwa melakukan kekerasan seksual dengan cara memegang payudara sebelah kiri korban pada jam istirahat di pinggir dalam pintu kelas dan terdakwa mengancam korban tidak akan mendapatkan nilai mata Pelajaran pelaku tersebut pada hari Kamis, 02 Februari 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Kepada korban 1 dengan cara menyentuh paham dalam korban menggunakan telapak kaki atas pelaku sebanyak 1 kali, dilakukan didalam kelas pada saat korban dan teman-temannya berkumpul didalam kelas pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB pada saat jam istirahat.

Dalam kekerasan tersebut 3 korban mengalami trauma serta rasa malu, dan orangtua para korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melapor terdakwa kepada pihak kepolisian resor Sukabumi kota untuk di proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pidana melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus ini didalam putusan mengadili dan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dengan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana dakwaan Tunggol, menjatuhkan pidana kepada terdakwa penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dan jika tidak bisa membayar denda akan di ganti dengan penjara dalam kurun waktu 3 bulan, mengurangi masa penangkapan terdakwa, menetapkan barang bukti berupa 1 buah seragam Pramuka , dan 1 buah kerudung berwarna coklat yang dikembalikan kepada korban 1.

Berdasarkan putusan Ketua Hakim dalam amar putusan sesuai dengan penafsiran hakim yang keberadaannya menjamin suatu putusan muncul dari perdebatan prospekti (*Disseting Opinion*) yaitu : menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa di bebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Namun Terdakwa sudah didalam tahanan dikarekan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa diperintah untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan.

Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Tunggol, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum, memerintah terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan di ucapkan, memulihkan hak- hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat,

menetapkan barang bukti yang sudah ditetapkan di dakwaan pertama, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pernyataan diatas terlihat bahwa pemidaan itu sama sekali bukan dimaksud sebagai balas dendam melainkan sebagai pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa

Penjatuhan pemidanaan kepada terdakwa hakim mempunyai beberapa pertimbangan sebelum memutus perkara salah satunya pada kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terdapat di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dengan studi putusan 123/Pid.Sus/2023/PN Skb, hakim mempertimbangkan beberapa faktor dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Namun sangat amat di sayangkan oleh penulis dalam dakwaan ini terdakwa di bebaskan dikarenakan kurang nya alat bukti dan menimbang, bahwa demikianlah amar putusan menurut Hakim Ketua sesuai dengan *Dissenting Opinion*nya : “bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan.”

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut :

Dalam perkara pidana kasus kekerasan seksual yang menjadi fokus penelitian ini menunjukan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan perlunya penanganan yang lebih sensitif terhadap korban. kasus ini menggambarkan dinamika kompleks antara pelaku, korban, dan sistem hukum, serta pentingnya penegakan hukukum yang adil dan efektif. Pada kasus di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb, bahwa pelaku bersalah melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban anak dibawah umur di dalam lingkungan satuan pendidikan yang dimana pelaku dinyatakan sebagai guru mata pelajaran di SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang dimana seharusnya melindungi siswa/i didiknya untuk mendapatkan ilmu di dldalam lingkungan satuan pendidikan, kasus ini melanggar Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.

Penerapan Hukuman dalam kasus ini menunjukan bahwa meskipun Undang-Undang mengenai kekerasan seksual sudah ada, pelaksanaanya sering kali menghadapi berbagai tantangan. Kesulitan dalam mengumpulkan bukti, dan stigma sosial masih menjadi hambatan signifikan. Yang dimana dalam putusan yang di putus oleh majelis hakim kurang mengacu kepada Undang-Undang yang dimana seorang anak dibawah 18 tahun adalah anak yang di lindungi, dimana hal tersebut

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak, dan didalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “anak di dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik dan atau pihak lain”. Dampak pada korban kekerasan seksual mengalami dampak psikologis dan sosial yang mendalam, termasuk trauma jangka panjang. Penanganan yang tidak memadai oleh sistem hukum dapat memperburuk dampak tersebut dan menghambat proses pemulihan, kasus ini juga mengungkapkan adanya isu-isu sosial kultural yang memperburuk kekerasan seksual, seperti norma-norma gender yang merugikan dan kurangnya pendidikan mengenai hak-hak individu .

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama,

Risa Saraswati, 2019, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung.

Rahman Amin, 2021. *Hukum Perlindungan anak dan perempuan di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta .

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Jurnal dan Makalah**

Fridha, Merry, and Astri Haryanti. *Comprehensive Sexuality Education sebagai pencegahan terhadap kekerasan seksual pada siswa-siswi SMP 8 Surabaya*. Jurnal Penamas Adi Buana 4.1 (2020): 53-60.

Suwandi, Joko, Chusniatun Chusniatun, and Kuswardani Kuswardani. *Karakteristik Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perempuan Di Wonogiri Dan Boyolali*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 29.1 (2019): 65-77.

### **Internet**

Detik Jabar. (2023). Di akses pada 8 Februari 2024 dari

<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6624811/guru-smp-di-sukabumi-dipolisikan-diduga-lecehkan-2-siswi>

Databoks. (2023). Diakses pada 4 Februari 2024 dari

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>

Radar Sukabumi. (2024). Diakses pada 4 Februari 2024 dari

[Kasus Kekerasan di Kota Sukabumi Capai 90 Kasus, Usia Anak-anak](#)